

## PEMILU SERENTAK PUSARAN DALAM KORUPSI

Jabaruddin<sup>1</sup>, Karmila<sup>2</sup>, Hasjad<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Lakidende

\*Korespondensi: [jabaruddin87@gmail.com](mailto:jabaruddin87@gmail.com)

### *Abstract*

*Based on the research results, it can be concluded that political corruption in an institutional perspective is an action that deviates from formal public role duties to obtain money or personal wealth (individuals, close families and private groups) in a way that violates the rules of insiders. certain positions that can influence. This can be categorized into acts of bribery to mislead someone's judgment, nepotism for reasons of kinship and inappropriateness in obtaining public resources for personal gain. The scope of political corruption from a behavioral perspective includes: patronage, vote buying, pork barreling, bribery, bribery, conflict interests, nepotism, influence peddling, and campaign financing. The reason voters choose corrupt politicians is that the majority of voters can mistakenly believe that the purpose of corruption is to serve material interests or for their welfare, voters often inconsistently choose election contestants because voters often look for which one is more profitable to meet all their needs, there are efforts to use various resources and authority to covertly persuade or pressure voters to vote for certain contestants, and factionalism in weak party systems hinders the ability of voter representatives to create harmonious policies and reduces the welfare of voters who oppose the policies of those voter representatives.*

**Keywords:** *Election, Vortex, Corruption.*

### *Abstrak*

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas- tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam tindakan penyuapan untuk menyesatkan penilaian seseorang, nepotisme dengan alasan hubungan kekerabatan dan ketidakpatutan memperoleh sumber daya public untuk kepentingan pribadi, Ruang lingkup korupsi politik dari perspektif perilaku mencakup: patronage, pembelian suara, pork barreling, penyuapan, penyogokan, konflik kepentingan, nepotisme, penjualan pengaruh, dan pendanaan kampanye. Alasan pemilih memilih politisi korup yaitu mayoritas pemilih dapat salah meyakini bahwa tujuan korupsi yaitu untuk untuk melayani kepentingan materi atau untuk kesejahteraan mereka, pemilih sering tidak konsisten memilih kontestan pemilu karena pemilih sering mencari mana yang lebih menguntungkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, terdapatnya upaya dengan menggunakan berbagai sumber daya dan kewenangan untuk membujuk atau menekan pemilih secara tersembunyi untuk memilih kontestan tertentu, dan faksionalisme dalam sistem kepartaian yang lemah menghalangi kemampuan

Jabaruddin, Karmila, Hasjad

perwakilan pemilih untuk membuat kebijakan yang selaras dan mengurangi kesejahteraan pemilih yang menentang kebijakan perwakilan pemilih tersebut.

**Kata Kunci :** Pemilu, Pusaran, Korupsi.

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan hajatan yang melibatkan banyak orang dan juga banyak instansi, dari sinilah kemudian pemilu bisa disebut sebagai pesta demokrasi karena seluruh elemen terlibat dalam proses pemilu. Untuk itu para ahli politik meyakini pemilu memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai mekanisme pemilihan penyelenggara Negara. Kedua, Pemilu memiliki fungsi sebagai mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu. Ketiga, pemilu sebagai mekanisme yang mampu menjamin adanya perubahan politik (sirkulasi elit dan perubahan pola dan arah kebijakan publik) secara periodik. Keempat, Pemilu sebagai sarana penyelesaian konflik dengan cara memindahkan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan yang ada di masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dimusyawarahkan, diperdebatkan, dan diselesaikan secara terbuka dan beradab.

Pentingnya fungsi pemilu, terutama untuk perubahan negara menjadi dasar penting bagi banyak lembaga untuk memberikan standar tentang pemilu yang demokratis. Standar tersebut menjadi penting karena bisa dijadikan tolok ukur bagi keberhasilan pemilu itu sendiri. Namun yang terpenting dari itu semua adalah pemilu harus mampu memberikan jaminan legitimasi demokrasi, untuk bisa mencapai itu maka dibutuhkan adanya transparansi, akuntabilitas, kredibilitas dan integritas dari pelaksanaan pemilu itu sendiri sehingga masyarakat percaya dan yakin terhadap pemilu itu sendiri. Sampai sekarang pengawasan pemilu yang efektif dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis.

Banyak negara yang menerapkan sistem demokrasi menjadikan pengawasan sebagai salah satu penjamin terselenggaranya pemilu dengan baik. Meskipun dalam pengawasannya tidak menggunakan lembaga formal, artinya pengawasan pemilu dimandatkan kepada lembaga yang sudah ada.

Pelaksanaan pemilu serentak yang diselenggarakan pada 14 April 2024 ini tidak hanya memilih Presiden dan Wakil Presiden, namun juga memilih anggota legislatifnya. Pemilu serentak ternyata menyisakan sejumlah peristiwa yang melibatkan 204,8 juta pemilih, 823.220 tempat pemungutan suara (TPS), dan melibatkan 6 juta petugas pemungutan suara ini merupakan Kedua kalinya dalam sejarah pemilu di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya pemilu serentak yaitu untuk melakukan efisiensi anggaran namun apakah akan terulang sejumlah peristiwa gugurnya para “pejuang demokrasi” dalam menjalankan tugas menjadikan pemilu kali ini sebagai pemilu yang paling banyak merenggut korban jiwa sepanjang sejarah.

Persoalan Korupsi telah menjadi momok di lingkup kekuasaan publik di Indonesia. Korupsi telah menjadi problem di tingkatan struktur kekuasaan juga mempengaruhi perilaku publik akibat dampak korupsi atas pelayanan. Penyakit korupsi yang sebetulnya adalah penyakit kekuasaan pun secara tidak sadar didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk kultur korup. Kultur korup ditandai dengan penerimaan (permisifme) masyarakat atas praktek suap dan hilangnya kesadaran atas hak warga, termasuk hak politik. Di dalam Pemilu, baik problem struktural maupun problem kultural berkumpul membentuk perilaku politisi dan perilaku pemilih. Pertautan kedua perilaku inilah yang

kemudian membentuk representasi politik yang lebih terkesan penyerahan mandat yang bersifat transaktif dan banyak dipengaruhi oleh uang. Politik transaktif di dalam Pemilu kemudian disebutkan sebagai korupsi Pemilu.

Problem mendasar dari berbagai persoalan yang melibatkan politisi adalah soal uang. Anggota DPR dan politisi mengalami lapar uang yang sangat luar biasa karena untuk maju dalam Pemilihan Umum dan memelihara dukungan konstituen membutuhkan ongkos yang besar. Makin lama biaya untuk kampanye, mobilisasi massa, memoles citra dan uang untuk “membeli” suara semakin mahal. mengingatkan bahaya dan dampak dari semakin mahalnya ongkos memenangi Pemilu. Kecenderungan yang terjadi di banyak negara demokrasi maju menunjukkan ketergantungan partai politik pada kampanye menggunakan media elektronik. Selain membutuhkan biaya yang semakin mahal, kampanye dengan media elektronik juga membutuhkan orang-orang profesional untuk operasionalisasi harian di partai politik. Implikasi dari kecenderungan ini kegiatan partai di tingkat grass root akan semakin berkurang dan partai tidak responsif lagi terhadap persoalan yang dihadapi oleh konstituen mereka sehari-hari. Dampak berikutnya, sumbangan dari individu semakin berkurang karena keterlibatan mereka terhadap kegiatan partai juga berkurang.

Besarnya biaya yang diperlukan untuk mengembalikan investasi pada Pemilu sebelumnya dan kebutuhan modal untuk mempertahankan jabatan dalam Pemilu yang akan datang menempatkan politisi dalam tekanan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Pengembalian itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang legal maupun yang illegal. Secara legal mereka terus meminta kenaikan gaji dan tambahan fasilitas lainnya. Secara legal, politisi juga bisa berbisnis yang keuntungannya bisa dipergunakan untuk membiayai aktivitas politiknya. Meskipun kemampuan dan skill sebagian besar politisi bukan berbisnis. Akumulasi uang juga dilakukan secara illegal dengan melakukan praktek korupsi atau “menjual” kebijakan publik kepada kelompok bisnis besar yang membutuhkan proteksi atau fasilitas dari negara.

Karena dampak dan implikasinya yang sangat penting bagi politik, serta besarnya potensi penyelewengan oleh politisi, maka dana politik harus diatur dengan ketat. Baik penerimaan maupun pengeluaran. Bukan hanya untuk mencegah praktek korupsi, pengaturan dana politik juga diperlukan agar terjadi kesetaraan dalam Pemilu. Partai dan kandidat dengan modal besar tentu bisa menjangkau konstituen dalam jumlah besar sehingga peluang terpilih sebagai politisi lebih besar dibandingkan dengan kandidat baru sehingga Pemilu tidak setara lagi.. Pengaturan dana politik harus dikaitkan dengan berbagai persoalan penting lainnya, pertama dengan korupsi, kedua soal pendanaan bisa mendegradasi demokrasi dan ketiga soal akuntabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah Bagaimana Bentuk Mal Praktek Pemilu Serentak Pusaran Dalam Korupsi?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Penyuapan

Penyuapan dalam politik tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi juga untuk berkuasa atau mempertahankan pengaruhnya dalam birokrasi publik. Jika berhasil berkuasa kembali, maka pelaku akan mengatur undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang dihasilkan agar berpihak kepada kepentingan ekonomi dirinya semata. Suap politik misalnya terjadi ketika seorang politisi

Jabaruddin, Karmila, Hasjad

menyuap lembaga penyelenggara pemilu untuk memenangkan dirinya dalam pilkada atau pemilu. Kongkalikong antara politisi dan lembaga penyelenggara pemilu ini adalah bentuk korupsi dalam sektor politik.

### **Perdagangan Pengaruh**

Perdagangan pengaruh atau *Trading of Influence* terjadi saat pejabat publik menawarkan diri atau menerima permintaan pihak lain untuk menggunakan pengaruh politik dan jabatannya, agar melakukan mengintervensi keputusan tertentu. Perdagangan Pengaruh telah disahkan dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) pada Oktober 2003 dan diratifikasi oleh Indonesia. Dalam penyelidikannya, korupsi jenis ini sulit ditelusuri karena beda-beda tipis dengan proses lobi yang memang dihalalkan dalam politik. Namun ada kata kunci untuk membedakan perdagangan pengaruh dengan proses lobi: Transaksi keuntungan. Jika sudah ada transaksi dengan keuntungan yang spesifik, maka korupsi terjadi. Contoh perdagangan pengaruh, seorang pengusaha memberikan sejumlah besar uang kepada tokoh partai untuk membantu memuluskan rencananya. Pengusaha ini tahu tokoh tersebut bisa mempengaruhi pembuatan kebijakan karena anggota dewan adalah kader partainya.

### **Jual-beli Suara/Politik Uang**

Praktik jual beli suara sudah ada sejak pemilu pertama Indonesia pada 1955. Salah satu partai tertua Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Presiden Soekarno, membagikan uang kepada tokoh-tokoh pada tingkat lokal agar bisa memenangi pemilu. Pada saat masa Orde Baru, membeli suara pemilih dianggap bukan strategi populer karena partai politik pada saat itu melihat tidak ada untungnya melakukan praktik ini dengan sistem pemilu yang selalu memenangkan partai pemerintah, yaitu Golkar. Meskipun demikian, Golkar beberapa kali dilaporkan membagikan uang untuk memobilisasi dukungan massa. Praktik jual beli suara hampir tidak terdengar pada Pemilu 1999 ketika Indonesia baru berubah menjadi negara demokrasi setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Saat itu, kompetisi terjadi antarpartai, bukan antarkandidat, yang menurut saya berperan penting dalam mendorong maraknya praktik jual beli suara ini.

Salah satu kasus korupsi politik yang sering terjadi adalah jual beli suara saat pemilihan. Cara ini dilakukan oleh politisi atau partai politik untuk memenangkan pemilu dan mempertahankan kekuasaan mereka. Salah satu jual beli suara yang umum adalah "serangan fajar". Ini adalah istilah yang digunakan untuk praktik bagi-bagi uang oleh kader partai kepada warga di pagi hari sebelum pencoblosan. Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi keputusan warga dalam memilih.

Modus juga beli suara lainnya yang diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah memanfaatkan sisa surat suara tak terpakai di TPS untuk dicoblos oleh oknum Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan diberi kepada kubu yang memesan. Jual beli suara ini dapat berakibatnya duduknya orang yang tidak tepat di kursi wakil rakyat. Anggota dewan yang melakukan jual beli suara berpeluang besar korupsi untuk mengembalikan modal besar yang dikeluarkannya pada pemilu.

### **Pembiayaan Kampanye**

Korupsi politik lainnya adalah pembiayaan untuk parpol atau caleg selama kampanye. Masih

menjadi perdebatan apakah ini adalah pelanggaran pidana atau dukungan politik semata. Namun istilah "tidak ada makan siang gratis" kiranya jadi salah satu jawabannya. Pendanaan kampanye oleh pengusaha kepada seorang caleg bukannya tanpa sebab. Walau mungkin tak ada transaksi secara tertulis, namun ada utang budi yang mesti dibayar caleg kepada pendonor. Di antara bentuk "pelunasan utangnya" bisa jadi adalah pengaturan kebijakan yang menguntungkan pengusaha atau manipulasi pemenangan tender pengadaan barang dan jasa. Hal ini pada akhirnya akan memunculkan konflik kepentingan yang menjadi salah satu penyebab korupsi.

### **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. penelitian yang melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang diartikan sebagai penelitian yang mencakup ilmu kaedah dan ilmu pengetahuan (yang biasanya dinamakan dogmatif hukum/*normwissenschaft*). Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen, berupa bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah/jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul penelitian ini sehingga dapat menunjang dalam penulisan. Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menelaah dan meneliti data-data yang ada dalam bentuk uraian guna menjawab rumusan masalah.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Bentuk Mal Praktek Pemilu Serentak Pusaran Dalam Korupsi**

Sesungguhnya kekuasaan adalah sarana untuk mensejahterakan rakyat. Dengan memegang kekuasaan, maka politisi memiliki akses dan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya publik untuk kepentingan rakyat. Sumber daya publik meliputi anggaran pemerintah, kontrak dan konsesi kepada rekanan pemerintah serta kebijakan pemerintah yang bisa memberikan keuntungan kepada kelompok bisnis tertentu. Akan tetapi sumber daya politik juga bisa disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok bisnis tertentu.

Ketertutupan sumber dana politik mengarah kepada kecurigaan banyak penyumbang yang tidak ingin kepentingannya diketahui. Padahal dengan menyumbang partai dan kandidat, donatur akan memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan publik. Minimnya transparansi dana politik akan membuat politisi leluasa mengalihkan sumber daya untuk kepentingan kelompok bisnis tertentu atau untuk kepentingan pribadinya. Apalagi dalam sektor bisnis, peran negara sangat penting untuk memberikan garansi bagi kelangsungan bisnis mereka. Pengalaman saat krisis di Amerika menunjukkan bagaimana di negara yang kebijakan ekonominya sangat liberal, peran pemerintah menjadi sangat penting. Ketika sektor bisnis terancam kolaps, maka dibutuhkan injeksi modal yang besar untuk menyelamatkan mereka. Uang terbesar adalah uang pembayar pajak yang hanya bisa diakses melalui kebijakan publik. Di titik ini adalah muara kepentingan berbagai kelompok bisnis atau kepentingan bisnis politisi. Dengan menduduki jabatan publik maka merek memegang kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya publik yang besar untuk kepentingan pribadi. Pada saat yang sama politisi juga membutuhkan sumbangan dana dalam jumlah besar untuk memenangi

Jabaruddin, Karmila, Hasjad

Pemilu. Apalagi ketika organisasi partai politik tidak bekerja, maka beban kemenangan ada di tangan kandidat. Untuk itu dibutuhkan investasi yang sangat besar.

Untuk mencegah pertemuan “haram” antara politisi yang butuh dana kampanye dan kelompok tertentu yang punya dana tetapi menginginkan kebijakan publik yang memfavoritkan mereka, dana politik perlu diatur dengan ketat. Terutama dalam aspek transparansi. Bila sumber dana politik jelas asal-usulnya tentu peluang terjadinya korupsi bisa dicegah sedini mungkin. Jika asal dana transparan, maka konflik kepentingan dalam kebijakan publik bisa dicegah. Belajar dari pengalaman krisis yang pernah menimpa Indonesia dan negara Asia lainnya pada 1997 lalu dan kini krisis finansial terjadi di Amerika dan Eropa, peran negara dalam ekonomi sangat vital. Batas antara sektor privat dan publik semakin kabur dan uang pembayar pajak bisa dialirkan untuk menyelamatkan ekonomi dari krisis dan memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok bisnis tertentu. Bahkan di negara paling liberal sekalipun, seperti Amerika, peran negara dan dana publik sangat penting untuk menjaga perekonomian. Dalam situasi seperti ini, maka pengaturan dana politik merupakan pencegahan korupsi yang sangat efektif, terutama untuk mencegah praktek korupsi politik yang mengalirkan sumber daya publik atau memberikan keuntungan dan proteksi kepada kepentingan bisnis dan politik.

### **Korupsi Politik dan Korupsi Pemilu**

Korupsi Politik adalah penyelewengan kekuasaan yang dilakukan politisi untuk keuntungan pribadi dengan tujuan melanggengkan kekuasaan atau peningkatan kesejahteraan. Korupsi Politik terjadi pada wilayah yang luas dalam berbagai bentuk kegiatan kriminal dan praktekpraktek haram yang dilakukan sebelum, pada saat dan sesudah menjabat sebagai pejabat publik. Biasanya terjadi dalam bentuk ‘perdagangan’ yang berada di dalam pengaruh kekuasaan atau meracuni kekuasaan politik dengan menawarkan berbagai kebaikan.

Korupsi dalam berbagai referensi dapat dipandang setidaknya dari 3 sisi; (i) sudut pandang lembaga publik (public office-centered), (ii) sudut pandang kepentingan publik (public interest-centered) dan (iii) sudut pandang pasar (market centered). Disamping 3 pandangan ini, terdapat juga pandangan dari sisi norma hukum (legal norms) dan pendekatan opini publik (public opinion-centered). 23 Pendekatan terhadap korupsi yang dikemukakan Mark Philp didasarkan atas beberapa kajian yang pernah dilakukan sebelumnya terutama rujukan utama korupsi politik; Political Corruption; A Hand Book (A.J.Heidenheimer, M. Johnston, V. LeVine (eds)).

Pendekatan yang mewakili sudut pandang lembaga publik dikemukakan oleh J.S. Nye, yang mengemukakan bahwa ”korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari kewajiban formal aturan (kebiasaan) publik karena berkenaan dengan kepentingan privat (orang-perorang, keluarga dekat dan segelintir kepentingan privat) berkaitan dengan uang (ekonomi) atau perebutan status; atau melanggar aturan untuk melakukan bentuk-bentuk tertentu dari upaya untuk menunjukkan pengaruh dari kepentingan privat. Hal ini termasuk penyuapan, nepotisme dan misapresiasi.

Dalam konteks korupsi di dalam pendekatan kepentingan publik dikemukakan oleh Carl Friedrich. Friedrich mendefinisikan korupsi sebagai ”sesuatu yang ada kapanpun pemegang kekuasaan yang ditugaskan untuk melakukan hal-hal tertentu (contohnya; yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi tertentu atau pimpinan kantor) yang dengan uang atau imbalan lain yang tidak diupayakan secara legal, dipengaruhi untuk melakukan tindakan-tindakan yang mana memberikan keuntungan kepada siapa saja yang mengupayakan imbalan sehingga merusak publik

dan kepentingannya. Dari dua pendekatan di atas, penjelasan terhadap korupsi cukup terang. Dari sudut pandang lembaga publik, korupsi dapat dilakukan oleh posisi-posisi di lembaga publik contohnya lembaga pemerintahan atau parlemen yang memiliki tugas melayani publik. Definisi dari sudut pandang kepentingan publik lebih luas lagi, karena mencakup siapa saja yang berkuasa atau memiliki 'fungsi tertentu' dan pada saat yang sama memiliki kemungkinan membahayakan publik atau kepentingan publik. Kedua pendekatan ini saling mendukung dan melengkapi di dalam memahami korupsi politik. Hanya saja Philp menyarankan untuk memberikan perhatian khusus terhadap pejabat-pejabat yang terpilih atau ditunjuk secara politik dalam konteks analisis mengenai korupsi politik.

Selain dua pendekatan di atas, terdapat pendekatan pasar. Pendekatan ini berasal dari aplikasi metode pilihan sosial atau pilihan publik (social/ public choice) dalam memandang korupsi. Pandangan ini terlihat lebih netral dari debat pejabat publik atau bukan pejabat publik. Sebagai contoh definisi dari Nathaniel Leff yang mengatakan bahwa; "korupsi adalah institusi ekstralegal yang digunakan oleh perorangan atau kelompok untuk merebut pengaruh atas tindakan di birokrasi".<sup>26</sup> Pandangan lain dari sudut pandang yang sama dikemukakan oleh Van Klaveren yang mengatakan bahwa; "Korupsi berarti pelayan masyarakat (civil servant) menyelewengkan (abuses) kewenangannya untuk mendapatkan tambahan penghasilan (extra income) dari publik. Atau dapat dikatakan bahwa pelayan masyarakat menjadikan lembaganya untuk bisnis dan terus mengupayakan maksimalisasi dari pendapatannya (maximizing unit).

Dua pendekatan yang lain yaitu pendekatan norma hukum (legal norm) dan pendekatan opini publik (public opinion) tentu penting akan tetapi sangat rentan berubah. Pendekatan norma akan sangat bergantung pada perkembangan pemahaman masyarakat terhadap perilaku korup. Hal yang masih menjadi kebiasaan di dalam masyarakat yang terbiasa hidup dari tindakan korupsi akan semakin melemahkan norma hukum yang melingkupinya. Hal ini akan dipersulit lagi jika norma hukum yang ada sulit diterapkan karena lemahnya penegakan hukum. Pendekatan opini publik juga dipandang sangat beresiko karena akan membiaskan diantara berbagai macam pandangan publik terhadap perilaku korupsi. Menentukan mana yang nantinya dianggap paling benar dan paling kuat akan menjadi problem tersendiri.

Dari 5 pendekatan mengenai korupsi di atas, sebagai batasan umum yang dapat kita gunakan adalah bahwa korupsi politik setidaknya memiliki beberapa unsur: 1. Tingkah laku yang menyimpang dari aturan/kebiasaan publik (umum) termasuk norma hukum. 2. Dilakukan untuk memuluskan kepentingan pribadi/perorangan, keluarga dekat, kroni/kelompok tertentu. 3. Menyebabkan terjadi kerugian atau kerusakan publik atau kepentingan publik. 4. Dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi atas pelaksanaan tanggung jawab publik tertentu baik di birokrasi atau lembaga publik yang lain. 5. Posisi yang dimiliki didapatkan lewat mekanisme politik. 6. Menyangkut tindakan mempengaruhi kebijakan oleh kelompok kepentingan tertentu di luar birokrasi atau lembaga publik lainnya. 7. Menjadikan lembaganya sebagai lembaga bisnis yang dapat memaksimalkan keuntungan dari anggaran publik (maximizing unit).

Korupsi Pemilu adalah bagian dari Korupsi Politik yang dilakukan oleh Politisi sebelum mendapatkan kekuasaan. Politisi melakukan praktek-praktek haram pada saat Pemilu untuk mempengaruhi pemilih. Manifestasi yang paling mencolok dari korupsi Politik pada saat Pemilu

adalah menyuap pemilih secara langsung.

Korupsi Pemilu terjadi pada relasi antara Partai Politik dan Kandidat dengan penyumbang pada satu sisi dan Partai Politik dengan penyelenggara pemilu juga pemilih pada sisi yang lain.<sup>30</sup> Manipulasi Dana Politik terjadi pada relasi antara penyumbang dengan Partai Politik dan Kandidat dan Politik Uang (money politics) terjadi pada relasi antara Partai Politik dan Kandidat dengan Penyelenggara Pemilu dan juga dengan pemilih (voters). Pada kasus-kasus tertentu memang kedua hal ini sulit dibedakan, misalnya ketika Penyumbang memberikan sejumlah uang atau 'kebaikan' kepada pemilih secara langsung. Hal ini bisa dikatakan bahwa manipulasi pendanaan politik dan politik uang terjadi secara bersamaan, karena di satu sisi, sumbangan kepada kandidat harus dilakukan lewat mekanisme tertentu yang diatur oleh Undang-undang (misalkan lewat rekening dana kampanye) sehingga sudah terjadi pelanggaran ketentuan dan pada sisi yang lain telah terjadi praktek beli suara. Hal yang sama juga terjadi ketika penyumbang adalah kandidat atau elite partai itu sendiri.

Meskipun kedua hal ini sangat erat kaitannya akan tetapi keduanya memiliki modus dan akibat yang berbeda di dalam prakteknya. Secara umum kaitan antara keduanya adalah, praktek manipulasi dalam pendanaan politik terjadi pada sisi pemasukan (*revenue*), dan praktek politik uang terjadi pada sisi pengeluaran (*expenditure*). Dampak dari kedua modus korupsi pemilu ini berbeda; manipulasi pendanaan politik menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan politik dimana peserta pemilu (Partai Politik dan Kandidat) yang memiliki patronase bisnis yang kuat atau memiliki kedekatan dan kekuasaan atas birokrasi pemerintahan (mis: *incumbent party/rulling party*) atau sektor bisnis tertentu memiliki akses yang lebih luas dan sokongan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan peserta pemilu yang tidak memilikinya. Dalam konteks ketimpangan politik (*political inequality*) menjadi relevan membicarakan penyetaraan antara partai lama dan partai baru, partai besar dan partai kecil, juga partai berkuasa atau partai oposisi. Modus dari manipulasi dana politik misalkan menerima dana kampanye dari sumber yang dilarang; misalkan dana negara yang tidak diatur di dalam undang-undang, menerima dana dari sumber tertentu dengan kontrak kebijakan di masa depan, sumbangan kandidat yang melanggar batasan dalam peraturan serta sumbangan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan identitas penyumbangnya.

Dampak dari praktek politik uang atau beli suara pada saat Pemilu adalah mengancam integritas Pemilu, dimana Pemilih tidak memilih karena sebuah kesadaran politik akan tetapi kesadaran semu yang bersumber dari apatisme atau karena tekanan ekonomi. Di Amerika Latin, 33 basis-basis pembagian uang terjadi di kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, demikian juga yang terjadi di Indonesia pada Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

Di Indonesia, korupsi telah menjadi tabiat kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun birokrasi. Korupsi politik kemudian menjadi langgeng seperti sebuah lingkaran setan karena Partai Politik sebagai satusatunya sarana mencapai kekuasaan politik menjadikan birokrasi sebagai penghasil kekuatan politik dengan penempatan orang-orang yang dapat memuluskan kepentingan elit Parpol.

Hal ini ditempuh lewat mempengaruhi aktor dan kebijakan di birokrasi pemerintahan agar memberikan alokasi anggaran untuk kepentingan parpol dan elit partai politik. Birokrasi sebagai sebuah kekuatan administrasi pemerintahan sulit untuk menjadi efisien karena terus mengalami intervensi. Intervensi kekuasaan ini dapat dilihat dari tender-tender proyek di Pemerintahan yang diarahkan untuk kepentingan kroni politik, juga adanya alokasi anggaran dari rekening liar (rekening

yang tidak dilaporkan) untuk kepentingan politik. Untuk itulah, untuk menyoroti persoalan korupsi politik di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan di Partai Politik, di birokrasi pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat.

### **Bentuk-Bentuk Korupsi Dalam Pemilu**

Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, terutama para pemangku kepentingan di tanah air ini. Namun yang paling berbahaya adalah korupsi Dalam Pemilu Serentak, karena dampaknya selalu menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka dari itu, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk korupsi politik yang ada.

Mantan Hakim Agung RI, mendiang Artidjo Alkostar, pernah mengatakan bahwa sifat bahaya korupsi politik lebih dahsyat daripada korupsi biasa. Dia bahkan mengatakan korupsi politik adalah pelanggaran hak asasi rakyat. Dampak dari korupsi ini adalah terenggutnya hak-hak strategis rakyat. Misalnya, seseorang anggota dewan terpilih berkat *money politic*, padahal ada orang yang lebih layak duduk di kursi dewan. Akibatnya produk undang-undang yang dihasilkannya tidak berkualitas atau hanya untuk mengisi kantung sendiri, bukan demi kesejahteraan rakyat.

Artidjo mengartikan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan oleh presiden, kepala negara, ketua atau anggota parlemen, dan pejabat tinggi pemerintahan. Korupsi ini terjadi ketika pembuat keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang mereka pegang untuk mempertahankan kekuasaan, status, dan kekayaan mereka. Pelaku korupsi ini memanipulasi institusi politik dan prosedur sehingga mempengaruhi pemerintahan dan sistem politik. Undang-undang dan regulasi disalahgunakan, tidak dilakukan secara prosedural, diabaikan, atau bahkan dirancang sesuai dengan kepentingan mereka.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pemilu Serentak Pusaran Dalam Korupsi. Pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara serentak, tentunya akan berdampak pada pola dan sistem penyelesaian persoalan pemilu saat ini. Kontestasi Pemilu pada tahun 2024 tidak luput dari permasalahan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut cenderung merupakan tindak pidana korupsi politik. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Alasan pemilih memilih politisi korup yaitu karena pemilih sering mencari mana yang lebih menguntungkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dan faksionalisme dalam sistem kepartaian yang lemah menghalangi kemampuan perwakilan pemilih untuk membuat kebijakan yang selaras dan mengurangi kesejahteraan pemilih yang menentang kebijakan perwakilan pemilih tersebut. Bentuk-bentuk korupsi politik terdiri dari penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian pelayanan publik, penyuapan terhadap pengawasan birokrasi public, dan penyuapan untuk meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjajakan pengaruh pejabat public untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dari orang yang memberi suap, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik, nepotisme atau patronage untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, dan

Jabaruddin, Karmila, Hasjad

korupsi pembiayaan partai politik. Untuk memberantas korupsi politik maka perlu disusun Undang-Undang keuangan partai politik dan pendanaan kampanye sehingga terwujud suatu system keuangan partai politik dan pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang. Pertama, Hukum Yang Bisa Ditukar Uang. Hukum di Indonesia merupakan hukum yang bisa dibeli dengan uang. Bukan karna hukumnya yang salah namun karena pemangku jabatan dalam penegakan hukum yang membuat hukum tidak bisa memberikan efek jera bagi para penyuap. Dengan iming-iming harta benda atau uang dari para pelaku maka hukuman yang diberikan dapat dipersingkat. Kedua, kebutuhan ekonomi. Kemiskinan menjadi faktor utama dalam politik uang. kondisi kemiskinan memaksa seseorang untuk mendapatkan uang secara cepat. Politik uang menjadikan cara masyarakat untuk berebut uang. Mereka tidak mempedulikan kosekuensi yang akan diterima jika mereka menerima suap suara. Ketiga, Rendahnya Pengetahuan Masyarakat. Tidak semua orang tahu bentuk dari politik dan dampak dari politik. Ini dikarenakan kurangnya informasi pendidikan politik yang diperoleh atau masyarakat sendiri yang memang acuh dan tidak mau tahu. Sehingga pada saat adanya pesta demokrasi masyarakat seakan acuh terhadap hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Radja Grafika:Jakarta.

JS. Nye, 'Political Corruption: A cost-benefit analysis' di dalam "Political Corruption; A Hand Book" (A.J.Heidenheimer, M. Johnston, V. LeVine (eds)) New Brunswick NJ., Transaction, 1989

Robin Hodess, Political Corruption, Transparency International Global Corruption Report 2004

R. Wiyono. 2009. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.

SF Marbun. 2006. *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : Liberty.

### Peraturan Perundang-Undagan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006.